



KEPALA DESA MEKARMULYA  
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MEKARMULYA  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARMULYA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MEKARMULYA

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 367);
10. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
13. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun

- 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
  24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
  25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
  26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
  27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
  28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
  29. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
  30. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142/2160/DPMD tentang Pelaksanaan Fasilitasi Percepatan Perubahan APBDesa dan Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk Penanggulangan Covid-19 di Setiap Desa di Kabupaten Cianjur;
  31. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur Nomor : 142/369/DPMD Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDesa dalam Upaya Penanganan Covid-19;
  32. Peraturan Desa Mekarmulya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekarmulya Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARMULYA

Dan

KEPALA DESA MEKARMULYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARMULYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MEKARMULYA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

| <b>PENDAPATAN DESA</b>                                | <b>SEMULA</b>     | <b>SETELAH PERUBAHAN</b> | <b>SELISIH KURANG/LEBIH</b> |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa (PAD)                         | Rp. 3.500.000     | Rp. 3.500.000            | Rp. -                       |
| b. Dana Desa  | Rp. 1.118.853.000 | Rp. 1.118.853.000        | Rp. -                       |
| c. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah                     | Rp. 11.560.500    | Rp. 0,00                 | Rp. (11.560.500)            |
| d. Alokasi Dana Desa                                  | Rp. 573.910.000   | Rp. 573.910.000          | Rp. -                       |
| e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi          | Rp. 130.000.000   | Rp. 130.000.000          | Rp. -                       |
| f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten         | Rp. -             | Rp. -                    | Rp. -                       |
| g. Hibah dan Sumbangan Pihak ke 3 yang tidak mengikat | Rp. -             | Rp. -                    | Rp. -                       |
| h. Lain Lain Pendapatan Desa yang syah                | Rp. -             | Rp. -                    | Rp. -                       |
| Jumlah Pendapatan Desa                                | Rp. 1.837.823.500 | Rp. 1.826.263.000        | Rp. (11.560.500)            |

**BELANJA DESA**

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                 | Rp. 575.852.708   | Rp. 569.052.208   | Rp. (6.800.500)   |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                    | Rp. 1.003.693.000 | Rp. 1.003.693.000 | Rp. -             |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                        | Rp. 13.260.000    | Rp. 13.260.000    | Rp. -             |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                         | Rp. 105.160.000   | Rp. 105.160.000   | Rp. -             |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa | Rp. 0,00          | Rp. 102.240.000   | Rp. 102.240.000   |
| f. Belanja Tidak Terduga                                  | Rp. 0,00          | Rp. 90.000,00     | Rp. 90.000,000    |
| Jumlah Belanja Desa                                       | Rp. 1.697.965.708 | Rp. 1.793.405.208 | Rp. 95.439.500    |
| Surplus/Defisit (I-II)                                    | Rp. 139.857.792   | Rp. 32.857.792    | Rp. (107.000.000) |

**I PEMBIAYAAN DESA**

|                               |                   |                  |                   |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan      | Rp. 142.208       | Rp. 142.208      | Rp. -             |
| b. Pengeluaran Pembiayaan     | Rp. 140.000.000   | Rp. 33.000.000   | Rp. (107.000.000) |
| Selisih Pembiayaan Desa (a-b) | Rp. (139.857.792) | Rp. (32.857.792) | Rp. (107.000.000) |

Pasal 2

...ian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MEKARMULYA.

Ditetapkan di : Desa Mekarmulya

Pada tanggal : 29 April 2020

Kepala Desa,  
  
M. Farhan Hudaya, SHI



Diundangkan di : Desa Mekarmulya

Pada tanggal : 29 April 2020

Sekretaris Desa,  
  
Diana S. Kom



LEMBARAN DESA MEKARMULYA NOMOR 03 TAHUN 2020